



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

ALIH TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan penyelenggaraan pendidikan masih terus dibutuhkannya tambahan dosen di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;
b. bahwa untuk memenuhi tambahan dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur alih tugas tenaga kependidikan menjadi dosen di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Alih Tugas Tenaga Kependidikan Menjadi Dosen di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4 32 8

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Nondosen menjadi Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1929);

14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG ALIH TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut UBB adalah lembaga pendidikan tinggi dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam berbagai ilmu, teknologi dan/atau seni.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi Universitas.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Dosen ASN Universitas Bangka Belitung adalah Dosen PNS dan PPPK yang diangkat melalui mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Dosen Tetap Non Aparatur Sipil Negara pada perguruan tinggi negeri, yang selanjutnya disebut Dosen tetap Non ASN adalah Dosen yang bekerja penuh waktu selain ASN dan diangkat oleh Rektor di lingkup Universitas Bangka Belitung.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu untuk mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Tenaga Kependidikan ASN Universitas Bangka Belitung adalah Tenaga Kependidikan PNS dan PPPK yang diangkat melalui mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Universitas Bangka Belitung adalah tenaga kependidikan selain Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Tenaga Kependidikan Tetap Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kependidikan Kontrak Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat di lingkungan UBB dan terdaftar dalam database Sistem Informasi Administrasi Pegawai UBB.
12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
14. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
16. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Alih tugas tenaga kependidikan menjadi Dosen bertujuan untuk memenuhi formasi dan kebutuhan dengan memperhatikan kualifikasi akademik dan kompetensi serta nisbah Dosen dan mahasiswa yang dilakukan secara objektif dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
- (2) Alih tugas tenaga kependidikan menjadi Dosen di Lingkungan Universitas Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Alih tugas tenaga kependidikan PNS/PPPK menjadi Dosen; dan
 - b. Alih tugas tenaga kependidikan Non ASN menjadi Dosen.

Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi dapat memberikan izin dan menerima usul alih tugas tenaga kependidikan PNS/PPPK Nondosen menjadi Dosen dengan memperhatikan syarat program studi dan nisbah Dosen terhadap mahasiswa.
- (2) Syarat program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jumlah Dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) paling sedikit 6 (enam) orang dan berlatar belakang bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan program studi, kecuali program studi yang diatur secara khusus.

- (3) Nisbah Dosen terhadap mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rektor dapat menolak usul alih tugas PNS/PPPK Nondosen menjadi Dosen karena pertimbangan tertentu dan/atau apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Alih tugas tenaga kependidikan non ASN menjadi Dosen dapat dilakukan apabila adanya rekrutmen terbuka yang diselenggarakan oleh Universitas Bangka Belitung dengan memperhatikan tersedianya formasi Kebutuhan dosen dari program studi dengan berlatar belakang bidang ilmu yang dibutuhkan oleh program studi.
- (2) Ketentuan Alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana dan terpusat di tingkat Universitas.

BAB III PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Alih Tugas PNS/PPK Nondosen menjadi Dosen

Pasal 5

- (1) Alih tugas PNS/PPPK Nondosen menjadi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dan obat-obatan terlarang;
 - b. Memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus di Universitas Bangka Belitung sejak ditetapkan sebagai ASN;
 - c. Memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan oleh Universitas Bangka Belitung;
 - d. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. Tidak sedang dalam proses upaya hukum keberatan atau banding administratif atas keputusan hukuman disiplin tingkat berat yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat di Universitas Bangka Belitung;
 - g. Tidak sedang melaksanakan atau dalam status tugas belajar.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Lulusan program magister atau sederajat untuk mengajar di program diploma dan program sarjana;
 - b. Lulusan program magister atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun untuk mengajar di program profesi;
 - c. Lulusan program doktor atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun untuk mengajar di program spesialis; dan
 - d. Lulusan program doktor atau sederajat untuk mengajar di program sarjana, program magister, dan program doktor.

Pasal 6

Tenaga Kependidikan lulusan program magister atau program doktor dari perguruan tinggi luar negeri harus memperoleh penyetaraan ijazah dari Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Alih tugas PNS/PPPK Nondosen menjadi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a melampirkan dokumen:

- a. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit paling rendah tipe C;
- b. Surat keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang dari rumah sakit paling rendah tipe C;
- c. Fotokopi surat keputusan calon PNS/PPK Nondosen dan surat keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir bagi PNS/PPK Nondosen;
- d. Fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir, untuk setiap unsur penilaian paling rendah dengan nilai baik;
- e. Asli surat pernyataan tidak sedang dalam status tugas belajar dari pejabat yang berwenang dibubuhi materai cukup;
- f. Asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam proses perkara pidana karena disangka atau didakwa melakukan tindak pidana kejahatan dibubuhi materai cukup;
- g. Asli surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat berat 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan
- h. Asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam proses upaya hukum berupa keberatan atau banding administratif atas hukuman disiplin berat dibubuhi materai cukup.

Bagian kedua

**Persyaratan Alih Tugas Tenaga Kependidikan Non ASN
menjadi Dosen**

Pasal 8

- (1) Alih tugas tenaga kependidikan Non ASN menjadi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b memenuhi persyaratan:
 - a. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dan obat-obatan terlarang;
 - b. Memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus di Universitas Bangka Belitung sejak ditetapkan sebagai tenaga kependidikan non ASN;
 - c. Memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan oleh Universitas Bangka Belitung;
 - d. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. Tidak sedang dalam proses upaya hukum keberatan atau banding administratif atas keputusan hukuman disiplin tingkat berat yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat di Universitas Bangka Belitung; dan

g. Tidak sedang melaksanakan atau dalam status tugas belajar.

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Lulusan program magister atau sederajat untuk mengajar di program diploma dan program sarjana;
- b. Lulusan program magister atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun untuk mengajar di program profesi;
- c. Lulusan program doktor atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun untuk mengajar di program spesialis; dan
- d. Lulusan program doktor atau sederajat untuk mengajar di program sarjana, program magister, dan program doktor.

Pasal 9

Alih tugas tenaga kependidikan non ASN menjadi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b melampirkan dokumen sesuai persyaratan rekrutmen.

BAB IV

TATA CARA ALIH TUGAS

Bagian Kesatu

Tata Cara Alih Tugas PNS/PPPK Nondosen menjadi Dosen

Pasal 10

Alih tugas PNS/PPPK Nondosen menjadi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. PNS/PPPK Nondosen mengajukan usul alih tugas melalui Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. PNS/PPPK Nondosen sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5;
- c. Dalam hal usul alih tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang memenuhi ketentuan, Rektor Universitas Bangka Belitung menerbitkan surat pernyataan persetujuan alih tugas;
- d. Rektor Universitas Bangka Belitung mengirimkan surat usul alih tugas kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan surat pernyataan persetujuan alih tugas;
- e. Persetujuan alih tugas sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- f. Alih tugas tenaga kependidikan dari unsur PPPK juga menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi PPPK.

Bagian Kedua
Tata Cara Alih Tugas Alih Tenaga Kependidikan Non ASN
menjadi Dosen

Pasal 11

Alih tugas tenaga kependidikan non ASN menjadi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. Tenaga kependidikan non ASN memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan dan Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum Universitas Bangka Belitung dengan ditembuskan kepada Rektor.
- b. Tenaga kependidikan non ASN mengikuti tes/seleksi yang diselenggarakan oleh Universitas Bangka Belitung dengan melengkapi dokumen sebagaimana dipersyaratkan.

Pasal 12

- (1) Tenaga kependidikan non ASN yang lolos tes/seleksi menjadi dosen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11, harus mengundurkan diri sebagai tenaga kependidikan non ASN terhitung sejak ditetapkan.
- (2) Tenaga kependidikan non ASN yang lolos tes/seleksi menjadi dosen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11, masa kerjanya diakui selama bekerja menjadi tenaga kependidikan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Alih Tugas Tenaga Kependidikan Menjadi Dosen di Lingkungan Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 9 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum

